

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keanekaragaman sumber daya alam, budaya, dan adat istiadat yang melimpah.<sup>1</sup> Salah satu sektor yang paling efektif dalam mengkonversi potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata telah terbukti menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.<sup>2</sup> Dalam beberapa dekade terakhir, lanskap pariwisata global telah menyaksikan pergeseran tren yang signifikan. Wisatawan kini tidak lagi hanya mencari kesenangan (*hedonisme*), tetapi juga pengalaman yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan spiritualitas mereka, sebuah tren yang dikenal sebagai *value-based tourism*.<sup>3</sup>

Fenomeina ini memicu lahirnya konsep Halal Tourism atau Pariwisata Syariah, yang berfokus pada penyediaan layanan dan fasilitas yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim.<sup>4</sup> Pariwisata halal, sebagaimana didefinisikan oleh para akademisi, adalah pariwisata yang menyediakan kebutuhan wisata bagi pemeluk agama Islam yang sesuai dengan kebiasaan agama mereka saat bepergian.<sup>5</sup> Penting untuk digaris bawahi bahwa pariwisata halal bukanlah konsep yang eksklusif. Sebaliknya, ia mengusung nilai-nilai universal seperti kebersihan (*thaharah*), kejelasan (*transparansi*), dan etika (*akhlak*), sehingga dapat dinikmati oleh wisatawan non-muslim yang mencari kenyamanan dan jaminan moral.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 25.

<sup>2</sup> A. Saufi dan H. Sumarsono, "Peran Sektor Pariwisata dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 20, no. 1 (2019): 80-92.

<sup>3</sup> M. Battour and M. N. Ismail, "Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 150-154.

<sup>4</sup> Eka Dewi Satriana and Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan," *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* 1, no. 02 (2018): 32-41.

<sup>5</sup> Sabiq Al Qital, Silma Lafifa Sunarya, and Aam Slamet Rusydiana, "Manajemen Pariwisata Halal," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 2, no. 2 (2022): 140-157.

<sup>6</sup> A. Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3 (2017): 25-34.

Potensi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam industri pariwisata syariah tidak dapat disangkal. Dengan populasi Muslim mencapai 237,5 juta jiwa pada tahun 2023, Indonesia memiliki pasar domestik sekaligus keunggulan demografis untuk menjadi produsen wisata halal dunia.<sup>7</sup> Pengakuan ini telah dibuktikan secara global, di mana Indonesia berhasil menempati peringkat teratas dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) pada tahun 2023.<sup>8</sup> Pemerintah Indonesia merespons peluang ini dengan serius, yang salah satunya dibuktikan dengan penetapan sepuluh lokasi prioritas wisata halal, di mana Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya.<sup>9</sup> Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandung menjadi salah satu episentrum pariwisata di Jawa Barat, di mana Masjid Raya Bandung (MRB) dan kawasan Aluin-Aluin di sekitarnya berdiri sebagai ikon sentral yang memadukan fungsi ibadah dan destinasi wisata massal.<sup>10</sup> untuk efisiensi dan kemudahan pembaca dalam mengikuti analisis, istilah Masjid Raya Bandung sebagai objek penelitian ini selanjutnya akan disingkat menjadi MRB."

Penetapan kawasan Masjid Raya Bandung (MRB) sebagai destinasi wisata religi dan halal didasarkan pada posisi strategis Provinsi Jawa Barat dalam peta pariwisata nasional. Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh provinsi prioritas pengembangan pariwisata ramah Muslim di Indonesia.<sup>11</sup> Hal ini diperkuat dengan capaian Indonesia yang berhasil menempati peringkat pertama dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2023.<sup>12</sup> Secara operasional, legalitas ini didukung pula oleh status MRB sebagai aset wakaf yang dikelola oleh Nazir

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, "Kemenag: Jumlah Penduduk Muslim Indonesia 237,53 Juta Jiwa," diakses dari dataindonesia.id, 22 Maret 2023.

<sup>8</sup> Mastercard and CrescentRating, *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023* (Singapura: CrescentRating, 2023), hlm. 10.

<sup>9</sup> Laili Savitri Noor, Jufri Jacob, Tono Mahmudin, Iwan Harsono, and Syahidin Syahidin, "Perkembangan Wisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 2 (2024): 501-508.

<sup>10</sup> E. Ridwan dan N. Purbasari, "Strategi Pengembangan Masjid Raya Bandung Sebagai Ikon Wisata Religi di Kota Bandung," *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Riset dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia* 13, no. 2 (2019): 115-128.

<sup>11</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: KNEKS, 2019), hlm. 54.

<sup>12</sup> Mastercard and CrescentRating, *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023* (Singapura: CrescentRating, 2023), hlm. 10.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang memberikan legitimasi bagi pengembangan wisata berbasis sejarah (*heritage*) dan spiritual.<sup>13</sup>

Secara filosofis, pariwisata dalam kerangka syariah (Hukum Islam) bukanlah sekadar aktivitas komersial untuk mencari keuntungan semata. Islam memandang aktivitas bepergian (*rihlah* atau *safar*) sebagai bagian dari ibadah jika diniatkan untuk tujuan yang positif, seperti memperkuat keimanan dan mengambil pelajaran.<sup>14</sup> Landasan teologis ini termaktub secara spesifik dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah kamu di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (Q.S. Al-An'am [6]: 11).<sup>15</sup>

Ayat ini secara eksplisit menganjurkan *sīru fī al-ardh* (perjalanan di muka bumi) sebagai sarana untuk melakukan refleksi moral dan mengambil pelajaran (*i'tibār*). Tafsir atas ayat ini sering mengaitkannya dengan pentingnya perjalanan sebagai media edukasi dan spiritual.<sup>16</sup> Di ayat lain, Allah SWT juga berfirman.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajhilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. Al-Mulk [67]: 15).<sup>17</sup>

Ayat ini memberikan legitimasi bahwa menikmati rezeki di bumi (termasuk berekreasi dan berwisata) adalah hal yang diperbolehkan (*mubah*), selama tetap

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 11.

<sup>14</sup> M. Budiarti, "Konsep Rihlah (Wisata) dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Jurnal Multidisipliner* 15, no. 2 (2018): 145-157.

<sup>15</sup> <https://quran.nu.or.id/al-anam>

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 35-37.

<sup>17</sup> <https://quran.nu.or.id/al-mulk>

dalam koridor mengingat Allah dan tidak melahirkan *mafsadah* (kerusakan).<sup>18</sup> Huibuingan substansi ayat-ayat ini dengan objek penelitian, Masjid Raya Bandung (MRB), menjadi sangat krusial. MRB bukan sekadar bangunan fisik tempat shalat. Sebagai "Masjid Raya" (Masjid Agung) tingkat provinsi, ia adalah pusat syiar, edukasi, dan peradaban Islam.<sup>19</sup> Ketika MRB dan kawasannya (seperti Alun-Alun dan menara) difungsikan sebagai "objek wisata", maka pengelolaannya tidak dapat disamakan dengan objek wisata konvensional. Pengelolaan MRB harus mencerminkan nilai-nilai *sīru fī al-ardh* yang Islami, yakni menciptakan *ekosistem* yang kondusif untuk *i'tibār* dan menjauhkan pengunjung dari kemudharatan.

Untuk menerjemahkan nilai-nilai teologis di atas menjadi aturan praktis dalam dunia usaha, dibutuhkan sebuah pedoman hukum yang aplikatif. Di Indonesia, selain regulasi umum seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, standar utama penyelenggaraan pariwisata syariah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menjawab kebutuhan industri, DSN-MUI telah menetapkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai landasan normatif (*das sollen* / hukum yang seharusnya) bagi seluruh penyelenggara pariwisata syariah. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum di Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral dan sumber rujukan utama dalam praktik ekonomi syariah.<sup>21</sup> Ketentuan pokok dalam Fatwa ini menjadi standar yang harus dipenuhi, yang mencakup tiga pilar utama.

1. Jaminan Produk Halal Mengharuskan penyediaan makanan dan minuman yang terjamin halal dan *thayyib* (ideal-nya bersertifikat halal) serta penyediaan jasa (seperti akomodasi) yang terhindar dari unsur haram.

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Wisata dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2017): 22-38.

<sup>19</sup> M. Zein, "Peran Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam: Studi Kasus Masjid Agung di Jawa," *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA)* 10, no. 1 (2021): 45-56.

<sup>20</sup> Marina Ramadhani, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 1 (2021): 67-81.

<sup>21</sup> S. Wibowo dan M. Syaifuddin, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 17, no. 1 (2019): 1-18.

2. Ketersediaan Fasilitas Ibadah Mewajibkan penyediaan fasilitas yang memadai, layak, dan bersih untuk pelaksanaan ibadah, terutama ketersediaan air bersih untuk *thaharah* (bersuci) dan tempat salat yang representatif.
3. Perlindungan dari Kemaksiatan Menegaskan bahwa destinasi wisata syariah harus terhindar dari, dan secara aktif mencegah, segala bentuk kemusyrikan, *khurafat, ikhtilath* (campur baur pria-wanita non-mahram tanpa batas yang melanggar syar'i), pornografi, perjudian, serta peredaran minuman keras (*khamr*).<sup>22</sup>

Fatwa ini adalah "pisau analisis" utama dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana pengelolaan objek wisata di MRB telah sesuai dengan standar Hukum Ekonomi Syariah.

Masjid Raya Bandung (MRB) memiliki karakteristik yang unik. Sebagai aset wakaf, pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab seorang Nazir.<sup>23</sup> Namun, secara fisik, MRB menyatu dengan fasilitas publik (Alun-Alun dan menara wisata) yang pengelolaannya juga bersinggungan dengan otoritas Pemerintah Kota Bandung.<sup>24</sup> Integrasi fungsi antara ibadah murni (area dalam masjid) dan fungsi wisata-komersial (area luar/Alun-Alun) ini menciptakan kompleksitas manajerial. Meskipun landasan normatif (Q.S. Al-An'am: 11) dan landasan hukum positif (Fatwa DSN-MUI No. 108) telah ada, observasi awal peneliti di lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara idealisme normatif Fatwa (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*) di kawasan MRB. Berbagai penelitian di lokasi lain juga menunjukkan adanya tantangan serupa dalam implementasi Fatwa pariwisata syariah.<sup>25</sup> Masalah penelitian ini dapat diuraikan secara detail sebagai berikut.

---

<sup>22</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2016).

<sup>23</sup> Data ini merupakan temuan pendahuluan peneliti (observasi dan wawancara awal) di lapangan pada Oktober 2025, yang mengkonfirmasi bahwa pengelola MRB adalah Nazir Wakaf, bukan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) biasa.

<sup>24</sup> Pemerintah Kota Bandung, "Penataan Kawasan Alun-Alun Bandung," *Dokumen Rencana Tata Ruang Kota Bandung 2020*.

<sup>25</sup> S. E. Hidayat, "Tantangan Implementasi Pariwisata Syariah di Lombok," *Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 2 (2019): 167-180.

1. Masalah Pertama (Aspek Produk Halal) Kawasan Alun-Alun yang menyatu dengan pelataran masjid dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan gerai makanan/minuman. Sebagaimana temuan awal, banyak di antara pedagang tersebut yang belum memiliki sertifikasi halal resmi dari BPJPH/LPPOM MUI. Hal ini menimbulkan kondisi *syubhat* (keraguan) bagi wisatawan Muslim dan bertentangan dengan ketentuan pokok Fatwa No. 108. Padahal, sertifikasi halal bagi PKL merupakan isu krusial dalam ekosistem pariwisata syariah.<sup>26</sup>
2. Masalah Kedua (Aspek Jasa dan Fasilitas) Di sekitar kawasan MRB, terdapat banyak penyedia jasa akomodasi (penginapan). Ditemukan bahwa banyak penginapan tersebut (khususnya kelas non-bintang) yang belum mengantongi sertifikasi hotel syariah.<sup>27</sup> Selain itu, Fatwa mensyaratkan fasilitas *thaharah* (wudu dan toilet) yang layak. Namun, kondisi di lapangan seringkali menunjukkan fasilitas publik di sekitar area wisata kurang terawat dan tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang masif.
3. Masalah Ketiga (Aspek Pengelolaan dan Pencegahan Maksiat) Ini adalah masalah paling krusial. Alun-Alun sebagai ruang publik terbuka seringkali menjadi lokasi *ikhtilath* (campur baur) tanpa batas dan perilaku pengunjung yang tidak sesuai dengan adab Islami (misalnya cara berpakaian) yang kontras dengan suasana sakral masjid.<sup>28</sup> Muncul pertanyaan terkait otoritas pengelolaan: Apakah *Nazir* MRB memiliki wewenang untuk menertibkan perilaku pengunjung di area Alun-Alun? Atau apakah pengelola cenderung abai terhadap implementasi Fatwa No. 108 ini karena lebih fokus pada aspek komersial?

Kesenjangan inilah yang menjadi masalah inti (*research problem*) dalam penelitian ini dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menganalisis kesenjangan (*gap*) tersebut, maka peneliti

---

<sup>26</sup> D. Apriyani dan A. Suryani, "Tantangan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Sektor Makanan dan Minuman," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 938-951.

<sup>27</sup> Temuan observasi awal peneliti di kawasan sekitar MRB, Oktober 2025.

<sup>28</sup> Observasi awal peneliti di Alun-Alun Bandung pada akhir pekan, Oktober 2025.

menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>29</sup> Sifat penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena implementasi ini secara mendalam (*in-depth understanding*), bukan sekadar mengukur secara kuantitatif. Adapun pendekatan yang dipakai adalah yuridis-empiris (atau *socio-legal research*).

Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai alat analisis hukum (data sekunder). Pendekatan *empiris* (studi lapangan atau *field research*) digunakan untuk menjangkau data primer mengenai realitas penerapan Fatwa tersebut di lapangan.<sup>30</sup> Metode pengumpulan data dalam *field research* ini akan dilakukan melalui tiga teknik kualitatif utama, (1) Observasi, (2) Wawancara (Interview) dengan *key informants* (Nazir MRB, pedagang, pengunjung), dan (3) Dokumentasi.<sup>31</sup>

Berdasarkan keseluruhan uraian latar belakang masalah yang kompleks tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI MASJID RAYA BANDUNG".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan objek wisata di Masjid Raya Bandung?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN – MUI Nomor 108/DSN – MUI/X/2016 terhadap pengelolaan objek wisata di Masjid Raya Bandung?

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 51-52.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 51-52.

3. Apa saja faktor - faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN MUI/X/2016 terhadap pengelolaan objek wisata di Masjid Raya Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas berikut merupakan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Mekanisme pengelolaan objek wisata di Masjid Raya Bandung.
2. Mendeskripsikan implikasi implementasi Fatwa DSN – MUI Nomor 108/DSN – MUI/X/2016 terhadap pengelolaan objek wisata di Masjid Raya Bandung. Implikasi ini dideskripsikan berdasarkan analisis data dan dikaitkan dengan konteks pengelolan objek wisata di Masjid Raya Bandung.
3. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN MUI/X/2016 terhadap pengelolaan objek wisata di Masjid Raya Bandung. Faktor – faktor pendukung dan penghambat ini diidentifikasi melalui analisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap pengelolaan objek wisata di Masjid Raya Bandung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola Masjid Raya Bandung dalam rangka meningkatkan pengelolaan obyek wisata di masjid tersebut, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan pariwisata syariah di Indonesia.

### **D. Mamfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara toritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah keilmuan dan membekali peneliti dan pembaca dengan ilmu pengetahuan yang berkontribusi terhadap pengembangan wisata halal serta menambah khazanah keilmuan Islam khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan halal tourism (pariwisata halal) menjadi bahan penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintahan daerah Kabupaten Kota Bandung dalam meningkatkan pengembangan industri pariwisata halal.
- b. Bagi Dinas Pariwisata Penelitian ini diharapkan supaya bermanfaat bagi Dinas Pariwisata terkait menggali potensi dan menciptakan industri pariwisata halal yang sesuai dengan regulasi.
- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga lebih memahami konsep pengembangan industri pariwisata halal yang ramah terhadap wisatawan muslim.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap pengelolaan objek wisata di Indonesia. Berikut beberapa contohnya:

*Pertama*, oleh Sinta Dwi Cahyani (2023) dengan judul "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108 di Hotel Syariah Solo". Masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana sebuah entitas bisnis swasta (hotel) menerjemahkan Fatwa 108 ke dalam Prosedur Operasional Standar (SOP) internal mereka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Hotel Syariah Solo telah mematuhi prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti penyediaan fasilitas ibadah, makanan halal, dan kebijakan

internal berbasis syariah, di mana kepatuhan ini menjadi nilai tambah kompetitif.<sup>32</sup> Pembedanya, penelitian ini berfokus pada studi kasus kepatuhan internal (*internal business compliance*) di satu entitas bisnis swasta (hotel). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan ruang publik (*public space management*) yang memiliki otoritas ganda (Nazir dan Pemkot) di sebuah destinasi yang mengintegrasikan ibadah dan wisata.

**Kedua**, oleh Normanisa (2022) dengan judul "Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Di Pantai Teluk Penyus Cilacap". Masalah penelitian ini adalah menganalisis potensi dan tantangan awal (*initial challenges*) dalam mengkonversi destinasi wisata alam konvensional (pantai) yang belum berlabel syariah, agar sesuai dengan Fatwa 108. Hasil penelitian ini berupa pemetaan (*mapping*) kesenjangan antara kondisi eksisting di Pantai Teluk Penyus dengan standar Fatwa DSN-MUI, serta memberikan rekomendasi strategi pengembangan.<sup>33</sup> Pembedanya, penelitian ini adalah studi kelayakan (*feasibility study*) untuk destinasi konvensional yang *baru akan* dikembangkan. Sedangkan penelitian penulis menganalisis implementasi (*implementation analysis*) pada destinasi yang *sudah eksis* dan melekat dengan label religi (Masjid).

**Ketiga**, oleh Naufal Achmad Maulana (2022) dengan judul "Regulasi Pariwisata Halal di Provinsi Bali (Studi Terhadap Regulasi dalam Praktek Wisata)". Masalah penelitian ini adalah menganalisis aspek yuridis-normatif (*normative legal research*) terkait regulasi pariwisata halal di Bali, sebuah provinsi dengan mayoritas penduduk non-Muslim, dan mengkaji sinkronisasi antar peraturan. Hasil penelitian ini menemukan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) untuk regulasi pariwisata halal yang spesifik di Bali, sehingga praktiknya hanya menginduk pada UU Kepariwisataan dan UU Jaminan Produk Halal yang bersifat umum.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sinta Dwi Cahyani dan Andi Cahyono, *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah Pada Syari'ah Hotel Solo Tahun 2021* (Diss., UIN Surakarta, 2024).

<sup>33</sup> Normanisa, *Potensi pengembangan wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara* (Diss., IAIN Palangka Raya, 2022).

<sup>34</sup> Naufal Achmad Maulana, *Regulasi Pariwisata Halal di Provinsi Bali (Studi Terhadap Regulasi dalam Praktek Wisata)* (BS thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Pembedanya, penelitian tersebut adalah penelitian hukum normatif (studi pustaka) yang fokus pada *regulasi*. Sedangkan penelitian penulis adalah penelitian hukum empiris (*field research*) yang fokus pada *implementasi* fatwa di lapangan.

**Keempat**, oleh Ervina Clara Agustin (2018) dengan judul "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108 (Studi Pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa)". Masalah penelitian ini adalah menganalisis penerapan Fatwa 108 dalam aspek pelayanan (*jasa*) sebuah biro perjalanan wisata, mencakup bagaimana mereka memilih paket, pemandu wisata, dan akomodasi bagi kliennya. Hasil penelitian ini (tersirat) adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah dari sebuah penyedia jasa travel.<sup>35</sup> Pembedanya, penelitian tersebut fokus pada *penyedia jasa* (biro travel) yang tidak terikat pada satu lokasi fisik. Sedangkan penelitian penulis fokus pada *pengelolaan destinasi fisik* (objek wisata) yang permanen.

**Kelima**, oleh M Ivan Prasetya (2022) dengan judul "Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI NO.108 (Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro)". Masalah penelitian ini adalah melakukan studi komparatif (perbandingan) untuk menganalisis praktik dan tingkat kepatuhan Fatwa 108 di dua hotel syariah yang berbeda dalam satu kota. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan dan fokus penerapan syariah di antara kedua hotel tersebut.<sup>36</sup> Pembedanya, penelitian itu adalah studi komparatif antara dua *entitas bisnis swasta*. Sedangkan penelitian penulis adalah studi kasus tunggal (*single case study*) pada satu *objek publik-religius* yang unik.

Perbedaan fundamental penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tiga aspek. Pertama, objek kajian yang unik, yakni Masjid Raya Bandung (MRB) sebagai destinasi yang mengintegrasikan fungsi ibadah (suci) dengan ruang publik-komersial. Kedua, fokus analisis fatwa tidak hanya mengukur kepatuhan, melainkan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 sebagai kerangka analisis

---

<sup>35</sup> Ervina Clara Agustin, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)* (Diss., UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>36</sup> M. Ivan Prasetya, *Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro)* (Diss., Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

untuk mengkaji problematika dualisme kewenangan pengelolaan di lapangan. Ketiga, penelitian ini secara spesifik menelaah fragmentasi implementasi fatwa pada dua yurisdiksi berbeda ranah internal (dikelola Nazir) dan ranah eksternal (dikelola Pemerintah Kota Bandung). Analisis terhadap konflik orientasi antara fungsi religi dan komersial yang menyertainya menjadi kebaruan utama penelitian lapangan ini.

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun secara deduktif, dimulai dari landasan filosofis (Hukum Ekonomi Syariah dan prinsipnya), bergerak ke teori terapan (*middle-range theory*), hingga ke landasan normatif (Fatwa) yang akan digunakan sebagai alat analisis implementasi di lapangan.

1. Landasan Teori Umum Hukum Ekonomi Syariah (HES) Penelitian ini berada dalam disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES). HES dimaknai sebagai seperangkat norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengatur aktivitas ekonomi (muamalah) umat manusia agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>37</sup> Fokus utama HES adalah memastikan bahwa setiap transaksi dan pengelolaan aset ekonomi termasuk jasa pariwisata tidak hanya bertujuan mencari keuntungan (*profit-oriented*), tetapi juga harus mendatangkan kemaslahatan (*falah*) dan terhindar dari segala bentuk kemudharatan (*mafsadah*).<sup>38</sup>
2. Prinsip-Prinsip HES sebagai Fondasi Aktivitas pariwisata syariah, sebagai bagian dari HES, harus tunduk pada prinsip - prinsip dasarnya. Tiga prinsip HES yang paling relevan dengan penelitian ini adalah:
  - a) Prinsip *Tauhid* Menempatkan kesadaran akan Allah sebagai landasan utama. Pengelolaan objek wisata (terlebih yang melekat pada masjid) harus diniatkan sebagai ibadah dan syiar, bukan sekadar komersialisasi.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Rahmat Syafi'i, "Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 14, no. 1 (2015): 1-14.

<sup>38</sup> Asy'ari, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Bisnis," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 215-230.

<sup>39</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 45-48.

- b) Prinsip *Maslahah Mursalah* Menjadi prinsip sentral. Segala bentuk pengelolaan objek wisata harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudaratan (*jalb al-maṣālih wa dar' al-mafāsīd*). Kemaslahatan ini harus mencakup perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), dan akal (*hifdz al-'aql*) bagi para pengunjung.<sup>40</sup>
- c) Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) Pengelola (Nazir/Pemkot) harus berlaku adil kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pedagang dan pengunjung, serta tidak melakukan eksploitasi yang bertentangan dengan syariah.
3. Teori Terapan Pariwisata Syariah dan Teori Halal Dari prinsip HES di atas, diturunkan teori yang lebih spesifik, yakni Teori Pariwisata Syariah. Pariwisata syariah bukanlah wisata religi semata, melainkan keseluruhan aktivitas pariwisata yang dikelola agar sesuai dengan prinsip HES. Landasan teologisnya adalah perintah untuk melakukan perjalanan (*sīru fī al-ardh*) guna mengambil pelajaran (*i'tibār*), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-An'am [6]: 11.<sup>41</sup>

Hadis yang relevan dengan *pengelolaan* objek wisata adalah hadis tentang larangan menimbulkan mudarat: "*Tidak boleh ada bahaya (kerugian) dan tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain.*" (HR. Ibnu Majah).<sup>42</sup> Hadis ini menjadi landasan bahwa pengelolaan wisata di MRB tidak boleh menimbulkan *dharar* (bahaya), baik fisik (misalnya fasilitas tidak aman) maupun non-fisik (misalnya paparan terhadap hal non-syar'i).

Inti dari pariwisata syariah adalah Teori Halal. Konsep "halal" dalam pariwisata tidak terbatas pada makanan (produk), tetapi mencakup "Ekosistem Halal" yang utuh, meliputi.

---

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Koperasi* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 25-27.

<sup>41</sup> M. Budiarti, "Konsep Rihlah (Wisata) dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Jurnal Multidisipliner* 15, no. 2 (2018): 145-157.

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaidah-Kaidah Fikih: (Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah)*, terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 120. (Sitasi ini merujuk pada penjelasan kaidah *La Dharara wa la Dhirar*).

- (a) Layanan (*Services*) seperti keramahan dan pemisahan fasilitas, dan
- (b) Manajemen (*Management*) yakni kebijakan pengelola yang pro-syariah.<sup>43</sup>

#### 4. Landasan Normatif UU Kepariwisata dan Fatwa DSN-MUI (Alat Analisis)

Kerangka teori di atas dioperasionalkan dalam bentuk landasan normatif di Indonesia. Secara umum, pariwisata diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.<sup>44</sup> Namun, untuk standar syariah, "alat bedah" atau "pisau analisis" (*das sollen*) yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>45</sup> Fatwa ini berfungsi sebagai standar ideal yang mengkonkretkan prinsip *masalah* dan teori halal ke dalam tiga indikator praktis yang akan diukur di lapangan:

- a) Jaminan Produk Halal (makanan, minuman).
- b) Ketersediaan Fasilitas Ibadah (kebersihan, kelayakan).
- c) Perlindungan dari Kemaksiatan (terhindar dari *ikhtilath*, pornografi, khamr).

#### 5. Objek Penelitian dan Analisis Implementasi Landasan normatif (Fatwa 108)

tersebut akan digunakan untuk menganalisis praktik di lapangan (*das sein*), yakni Pengelolaan Objek Wisata di Masjid Raya Bandung (MRB). Objek ini unik karena memiliki dualisme fungsi (ibadah dan wisata-komersial) dan dualisme otoritas pengelola (Nazir Wakaf dan Pemerintah Kota Bandung).<sup>46</sup>

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108 (yang berakar dari HES, *Maslahah*, dan Teori Halal) sebagai standar untuk menganalisis implementasi pengelolaan objek wisata di MRB dan mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (Fatwa) dan *das sein* (realitas di MRB).

---

<sup>43</sup> M. Battour and M. N. Ismail, "Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 150-154.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*.

<sup>45</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2016).

<sup>46</sup> E. Ridwan dan N. Purbasari, "Strategi Pengembangan Masjid Raya Bandung Sebagai Ikon Wisata Religi di Kota Bandung," *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Riset dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia* 13, no. 2 (2019): 115-128.



## G. Metodologi Penelitian

### a. Pendekatan dan Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur (kuantifikasi) berapa banyak kepatuhan, melainkan untuk memahami secara mendalam (*verstehen*) bagaimana proses implementasi Fatwa tersebut terjadi, mengapa ada kesenjangan, dan bagaimana dualisme otoritas pengelola (Nazir vs. Pemkot) mempengaruhi praktik di lapangan.<sup>47</sup>

Secara lebih spesifik, desain penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). MRB dipilih sebagai "kasus" karena keunikannya (fenomena integrasi ibadah-wisata-komersial) dan kompleksitas masalah yang tidak dapat dipisahkan dari konteksnya.<sup>48</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (atau *socio-legal research*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan dalam penelitian ini memiliki dua dimensi yang harus dianalisis secara simultan, sebagaimana telah diuraikan dalam Latar Belakang Masalah.<sup>49</sup>

- a) Dimensi Yuridis (Hukum Normatif) Digunakan untuk menganalisis *das sollen* (hukum yang seharusnya). Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis konten Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai alat analisis atau standar ideal pengelolaan pariwisata syariah.
- b) Dimensi Empiris (Sosiologis) Digunakan untuk menganalisis *das sein* (realitas di lapangan). Peneliti akan terjun langsung ke Masjid Raya Bandung (MRB) untuk melihat praktik pengelolaan objek

---

<sup>47</sup> John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 181-185.

<sup>48</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 15-20.

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

wisata dan mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara praktik tersebut dengan standar Fatwa.

## **b. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Selaras dengan metode kualitatif, jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yang terbagi menjadi:

- a) Data Primer Data utama yang diperoleh langsung dari lapangan dalam bentuk verbal (transkrip wawancara) dan non-verbal (catatan observasi lapangan, foto dokumentasi kondisi fasilitas, perilaku pengunjung, dan produk pedagang)<sup>50</sup>.
- b) Data Sekunder Data pendukung yang diperoleh dari studi literatur (data tekstual).

### **2. Sumber Data**

Sumber Data Primer (Informan): Informan dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan relevansi dan otoritas mereka terhadap masalah penelitian<sup>51</sup>. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah.

#### **1. Pihak Pengelola (Informan Kunci)**

- a) Pengelola internal MRB (pihak Nazir Wakaf), untuk memahami kebijakan internal masjid.
- b) Pengelola eksternal (pihak Pemerintah Kota Bandung, misal: Dishub atau Satpol PP), untuk memahami pengelolaan kawasan Alun-Alun.

#### **2. Pihak Pelaku Usaha**

- a) Pedagang makanan/minuman (PKL) di kawasan MRB.
- b) Pengelola/pemilik akomodasi (penginapan/hotel) di sekitar MRB.

#### **3. Pihak Pengguna Wisatawan atau pengunjung di kawasan MRB.**

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 224-225.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 227-229.

Sumber Data Sekunder (Dokumen/Literatur):

- a) Bahan Hukum Primer: Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Buku teks metodologi, jurnal ilmiah (dari Google Scholar) tentang pariwisata syariah, skripsi/tesis terdahulu, dan data resmi dari Pemkot Bandung terkait pengelolaan Alun-Alun.

## H. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi (Pengamatan)

Metode Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan keadaan yang diselidiki.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung aktivitas dan situasi dalam pengembangan kawasan pariwisata halal.

### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>53</sup> Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data tentang sesuatu yang berkaitan dengan mewawancarai Pelaku Usaha tentang pelayanan dan sertifikasi halal pada pelaku usaha rumah makan dan penginapan di Masjid Raya Bandung.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data

---

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 144.

<sup>53</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, 188

melalui dokumentasi dari dokumen atau catatan yang ada di objek wisata terkait profil, wawancara, dan fasilitas objek wisata serta buku-buku yang relvan, peraturan-peraturan, foto-foto yang relevan sesuai penelitian.

## **I. Analisis Data**

Analisis data adalah proses menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data induktif berdasarkan fakta-fakta khusus pada suatu lokasi tertentu untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan, tentang objek, orang, situasi, peristiwa, dan makna, di balik situasi yang terjadi.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pengembangan kawasan industri pariwisata di Masjid Raya Bandung. sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.



---

<sup>55</sup>Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualiatatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan (Badung: Nilacakra, 2018), 10